

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 1991

T E N T A N G

SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan, perlu diupayakan keserasian dan keseimbangan laju pertumbuhan Otonomi Daerah yang mendukung titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 ;
- c. bahwa pemberian sumbangan sebagian dari hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pemberitanan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1959).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2861).
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1911).
- ~~8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.~~
- ~~8. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.~~

10. Peraturan Daerah

- 9.10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4/Perdass/1974/1975 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1976, Nomor 10 Tahun 1978 dan Nomor 16 Tahun 1985.
- 10.11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1988 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 10.12. *abu mukij*

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- f. Sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

B A B II

BESARNYA PEMBAGIAN SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 3

Besarnya Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebesar 20 %.

Pasal 4

- (1) Alokaši pembagian Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

- (2) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :
- a. Jumlah Kendaraan Bermotor di daerah Tingkat II ;
 - b. Pendapatan Asli Daerah dan jumlah Penduduk di Daerah Tingkat II ;
 - c. Pemerataan pembangunan Daerah Tingkat II.

B A B III

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian dan Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 3 dicantumkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
- (2) Penganggaran pemberian dan penerimaan sumbangan dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dianggarkan pada Pos 2.2.13.1 Pasal Cadangan yang tersedia ;
 - b. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dianggarkan pada Pos 1.3.1 Bagi Hasil Pajak ayat cadangan yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Dana Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan untuk pembiayaan Rutin dan Pembangunan.
- (2) Pembiayaan pembangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini diutamakan pada Sektor Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Pembangunan Daerah serta Sektor Pembangunan lainnya yang mendesak dan menjadi prioritas Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Tata cara penyaluran dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan mulai tahun anggaran 1992 / 1993.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Peraturan Daerah

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Palembang, 3-7-1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 15-2-1992 Nomor 466.126-128

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

dto

DRS. SOEJITNO

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan
Nomor : 4 Tahun 1992 Serie :
Pada tanggal 15 ... Maret ... 1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 6 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

PENJELASAN UMUM :

Pemberian Tanda Penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa adalah merupakan penghormatan dan penghargaan kepada seseorang atau lembaga-lembaga dan badan-badan atau yayasan yang telah berjasa besar kepada Daerah atau masyarakat Sumatra Selatan yang perlu dikenang, diteladani dan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang.

Guna menjamin kepastian hukum, baik oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi penghargaan maupun bagi orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa, terhadap jasa-jasa baktinya atau amal yang telah disumbangkannya kepada Daerah dan masyarakat, Nusa dan Bangsa serta Negara perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentuan ketentuan atau sistem pemberian tanda penghargaan dimaksud untuk dapat dipertanggung jawabkan dimasa-masa yang akan datang.

Agar tepat sasarnya, pemberian tanda penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa, setiap jasa yang cukup besar untuk dihargai dengan tanda jasa, tiap-tiap bidang sesuai dengan profisi, klasifikasi atau sifatnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah secara adil dan seksama.

Pertimbangan dan Keputusan tentang pemberian tanda penghargaan kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa adalah merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan nyata kebenarannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : ayat (1) yang dimaksud dengan syarat-syarat administrasi adalah berupa pengisian daftar isian dan surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan.
ayat (2) cukup jelas.

Pasal 3 : ayat (1) Ketentuan huruf a 3 tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu Peraturan Perundangan telah mendapat Amnesti, Abolisi dan Gra-

Pasal 4 s/d

Pasal 11 : Cukup jelas.-
